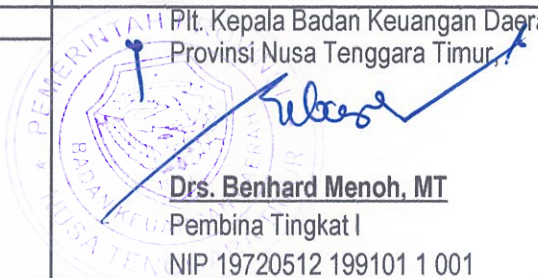




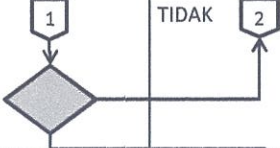
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP	44 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	12 Mei 2023
Tanggal Revisi	23 Oktober 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Benhard Menoh, MT Pembina Tingkat I NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP	Pengujian Tentang Konsekuensi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan 5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	1. Pendidikan minimal Sarjana 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi 3. Memahami dan menguasai teknologi informasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 4. SOP Pengujian Tentang Permohonan Informasi Publik	1. ATK. 2. Komputer. 3. Internet 4. Printer.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada ketepatan dan kekurangan	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i> .

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penanggung Jawab PPID Pengelola	Ketua PPID Pengelola	Sekretaris PPID Pengelola & Tim Pertimbangan Pelayanan	Bidang - Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan Ketua PPID Pengelola untuk melakukan uji konsekuensi	Mulai				Agenda Kerja	10 Menit	Agenda Kerja	
2	Memerintahkan Sekretaris PPID Pengelola untuk melakukan koordinasi dengan bidang yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
3	Melakukan koordinasi dengan bidang yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Disposisi	2 Hari	Ceklis data dan informasi publik	
4	Memberikan draf daftar informasi publik yang dikecualikan					Ceklis data dan informasi publik	1 Hari	Draf daftar informasi publik yang dikecualikan	
5	Melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik dan membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan serta konsekuensi yang terjadi jika informasi dikeluarkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang lainnya .					Draf daftar informasi publik yang dikecualikan	1 Hari	usulan hasil uji konsekuensi	
6	Memeriksa dan memaraf hasil uji konsekuensi publik. jika draf yang diberikan disetujui, jika tidak maka daftar informasi/dokumen yang dikecualikan serta hasil uji konsekuensi dikembalikan pada tim pertimbangan pelayanan					usulan hasil uji konsekuensi	30 Menit	usulan hasil uji konsekuensi	

```
graph TD;
    Start([Mulai]) --> J1(( ));
    J1 --> J2(( ));
    J2 --> J3(( ));
    J3 --> J4(( ));
    J4 --> J5(( ));
    J5 --> J6{ };
    J6 -- YA --> End1{{1}};
    J6 -- TIDAK --> J4;
```

The flowchart illustrates the process of classifying and exempting public information. It begins with a 'Mulai' (Start) terminal, leading to a series of decision points represented by empty boxes. The process flows from the 'Penanggung Jawab PPID Pengelola' column to the 'Ketua PPID Pengelola' column, then to the 'Sekretaris PPID Pengelola & Tim Pertimbangan Pelayanan' column, and finally to the 'Bidang - Bidang' column. The flow continues through the 'Kelengkapan' column, then to the 'Waktu' column, and finally to the 'Output' column. The process concludes with a decision point in the 'Keterangan' column. If the decision is 'YA' (Yes), the process ends at terminal 1. If the decision is 'TIDAK' (No), the process loops back to the 'Bidang - Bidang' column.

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penanggung Jawab PPID Pengelola	Ketua PPID Pengelola	Sekretaris PPID Pengelola & Tim Pertimbangan Pelayanan	Bidang - Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Memeriksa hasil uji konsekuensi publik. Jika hasil disetujui maka menandatangani. Jika tidak setuju dikembalikan kepada ketua untuk diperbaiki.		TIDAK			usulan hasil uji konsekuensi	1 Jam	hasil uji konsekuensi	
8	Menyerahkan hasil uji konsekuensi kepada Sekretaris PPID Pengelola untuk didokumentasikan					hasil uji konsekuensi	1 Jam	hasil uji konsekuensi	
9	Mendokumentasikan hasil uji konsekuensi publik.					hasil uji konsekuensi	15 Menit	hasil uji konsekuensi	